



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh A RT 004 RW 001 Desa B Kecamatan C Kabupaten AA, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andhika Widya Kurniawan, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Lingkungan Kidangan RT. 04 RW. 06 Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. AA Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2022, sebagai **Pengugat**;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di X RT 003 RW 004 Desa X Kecamatan Y Kabupaten Z, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 14

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan C Kabupaten AA Jawa Tengah, tanggal 24 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah No.: XXX dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak (bukti terlampir);
2. Bahwa setelah terjadi perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh A RT 004 RW 001 Desa B Kecamatan C Kabupaten AA selama 6 tahun 11 bulan (rukun selama 6 tahun 4 bulan), kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai satu anak bernama: **ANAK**, umur 6 tahun, ikut Penggugat;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi bulan Januari 2022 telah menjadi goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di BRI kadang kurang, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak diberi orang tua Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat, tetapi Tergugat malah menjawab: untuk mencarinya dari mana?. Setelah itu Tergugat malah marah-marah dan akhirnya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di X RT 003 RW 004 Desa X Kecamatan Y Kabupaten Z, yang sampai diajukan cerai gugat ini telah berjalan selama 4 bulan;
5. Bahwa sebelum pisah, orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Lalu selama pisah 4 bulan tersebut, Tergugat tidak ada itikad baik untuk rukun kembali dengan Penggugat dan sudah tidak pernah menemui Penggugat, sehingga menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



untuk dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, cerai gugat dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

7. Bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK, umur 6 tahun (AA, 11-07-2016) yang sekarang ikut dengan Penggugat adalah masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, maka dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim memberikan hak asuh/ hadhonah kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dengan kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hadhonah anak bernama: **ANAK**, umur 6 tahun (AA, 11-07-2016);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama AA, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 24 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan C Kabupaten AA Jawa Tengah (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK dengan Nomor XXX tertanggal 22-07-2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten AA (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh A RT.004 RW.001 Desa B Kecamatan C Kabupaten AA, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



rumah orang tua Penggugat di AA;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 6 tahun pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat menggendong, merawat, dan mendidik anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut hingga saat ini dalam keadaan baik-baik saja;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah dan mudah marah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Pohrendeng RT.004 RW.003 Desa Tamanrejo Kecamatan C Kabupaten AA, Jawa Tengah;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di AA;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 6 tahun pada saat ini

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat menggendong, merawat, dan mendidik anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut hingga saat ini dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah dan mudah marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan

*Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*





Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 9 Desember 2022, kepada **Andhika Widya Kurniawan, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Lingkungan Kidangan RT. 04 RW. 06 Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. AA Jawa Tengah, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama AA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di BRI kadang kurang, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak diberi orang tua Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat, tetapi Tergugat malah menjawab: untuk mencarinya dari mana?. Setelah itu Tergugat malah marah-marah, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla





mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ibu dan bibi Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

*Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*



Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan C Kabupaten AA Jawa Tengah. Majelis menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten AA berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya P.2 menjelaskan seorang perempuan bernama **ANAK** saat ini berumur 6 (enam) tahun adalah anak kandung pasangan **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGUGAT** (Penggugat). Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Penggugat, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat pada posita angka 3 dan 7;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di AA. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah dan mudah marah kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah

*Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*



dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang saat ini berumur 6 (enam) tahun dan diasuh oleh Penggugat secara baik dan dalam keadaan baik-baik;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah dan mudah marah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;
5. Bahwa selama ini anak diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dalam keadaan baik-baik dan sehat, tidak pernah ada kabar anak Penggugat sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan

*Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*



pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan mudah marah kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami

*Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*





berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, dan juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru Tergugat mudah marah kepada Penggugat, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla





dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".*

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum angka 3 tentang hak asuh anak (hadhanah), Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik seorang anak sejak anak tersebut dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum tentang sengketa hadhanah adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri, yaitu untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hadhonah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*



1.

**Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

2.

**Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:**

*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

3.

**Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:**

*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;*

4.

**Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:**

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



(4) *Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara suami dan isteri telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, namun jika kedua orang tua telah bercerai tidak mungkin untuk hidup bersama lagi maka harus ditentukan orang tua mana yang lebih layak dalam melaksanakan pengasuhan terhadap anak demi tercapainya kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak tersebut dalam perkara *aquo*, maka pihak Penggugat dan Tergugat harus mampu untuk mengendalikan dirinya, yakni yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan, dan sebaliknya bagi pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu pula merasa menang, pengadilan hanya menentukan pilihan hal yang kiranya lebih maslahah untuk kepentingan anak bukan untuk kepentingan Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 5 telah nyata secara meyakinkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama **ANAK** umur 6 (enam) tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik. Majelis berpendapat anak tersebut masih belum *mumayyiz* dan sangat membutuhkan perhatian serta kehangatan dari seorang ibu, dan harus dididik secara baik, dan berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut juga telah terbukti secara meyakinkan bahwa anak tersebut saat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik, oleh karena itu maka demi kemaslahatan anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", Majelis berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya sendiri seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak melakukan hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan tujuan untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik, oleh karenanya sesuai dengan hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan anaknya, dan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mencabut hak hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 4, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK Binti Shobirin** umur 6 (enam) tahun berada dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk komunikasi dan bertemu secara layak dengan anak tersebut;

*Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama AA pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sriyanto, S.H.I., M.H.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

**Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Nurhayati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 290.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	435.000,00
	(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan No. 1953/Pdt.G/2022/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)